



**PENETAPAN**

**Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Tjok Raka Sukawati**, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 6 Januari 1960, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Noja Perum Citramas C/37, Br/lingk. Abian, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Darmada, S.H., M.H., Dk., Advokat yang berkantor di Jl. Sutoyo No. 30 A Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2020, dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 260/2020 tanggal 28 Mei 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Tjokorda Rai Sumantra Sukawati**, bertempat tinggal di Puri Sosrobahu, Br. Ubud Tengah, Desa/kel. Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, selaku ahli waris dari Tjokorda Gde Oka, sebagai **Tergugat I**;
2. **Tjokorda Gde Abinanda Sukawati**, bertempat tinggal di Puri Sosrobahu, Br. Ubud Tengah, Desa/kel. Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, selaku ahli waris dari Tjokorda Gde Oka, sebagai **Tergugat II**;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. Anak Agung Gede Sekar, S.H., M.H., C.I.L. Dk., Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Trijata II Gang I No.5 Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020, yang didaftarkan

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan  
Register Nomor 467/2020 tanggal 08 Oktober 2020;

3. **I Made Karsa**, bertempat tinggal di Jalan Campuhan, Banjar Ubud Kelod, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selaku ahli waris dari I Made Recep, sebagai **Tergugat III**;
4. **Yusuf Wanandi**, bertempat tinggal di Jalan Mataram No. 2 Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Yunita Pujawati Sadha**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 322, Kelurahan Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA., dkk., Advokat yang berkantor di Jl. Badak Agung IV A Nomor 09, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020, dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 305/2020 tanggal 25 Juni 2020, sebagai **Tergugat V**;
6. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar**, tempat kedudukan Komplek Civic Center Jalan Sahadewa No. 7 Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Darma Arta, S.Si.T., M.H., dkk., kesemuanya memilih alamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020, Nomor: 1179/Sku.51.04.MP.02.02/VI/2020 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 308/2020 tanggal 29 Juni 2020, sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya kepersidangan, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya Hukum kepersidangan, Tergugat V hadir Kuasa Hukumnya kepersidangan, Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya kepersidangan, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 09 Oktober 2020 dan tanggal 30 November 2020 selanjutnya Tergugat IV juga tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan 11 Juni 2020, relaas panggilan tanggal 13 Juli 2020, relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2020 dan relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2020 serta relaas panggilan tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah dimulai dengan para pihak menempuh proses mediasi dari tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan laporan hasil mediasi dan pembacaan surat gugatan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan surat Gugatan secara tertulis tertanggal 28 April 2021 dan Penggugat juga mengajukan pencabutan Kuasa Hukum secara tertulis tertanggal 29 April 2021, dengan alasan bahwa Penggugat sudah menyelesaikan perkara atau permasalahan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga Penggugat memohon agar perkara gugatan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Gin dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini telah dicabut sendiri oleh Penggugat dan hal tersebut merupakan hak dari Penggugat selain itu pemeriksaan terhadap perkara ini belum berlangsung yaitu belum dilakukan

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan gugatan sehingga Penggugat berhak mencabut gugatan tersebut tanpa diperlukan persetujuan Para Tergugat maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi MA RI No. 1841 K/Pdt/1984 tgl 23-11-1985 yang pada pokoknya berisi bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung maka Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Gin oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada kepaniteraan muda perdata Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatatkan pencabutan gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Gin, dicabut;
2. Memerintahkan kepada kepaniteraan muda perdata Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatatkan pencabutan gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.4.484.000,- (Empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh kami Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., dan Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, I Wayan Dirga, SH., Panitera Pengganti serta Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat V, Kuasa Hukum Turut Tergugata dan tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Dirga, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

- |                |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-    |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000,-    |
| 3. Panggilan   | : RP. | 4.314.000,- |
| 4. PNB         | : Rp. | 70.000      |
| 5. Redaksi     | : Rp. | 10.000      |
| 6. Materai     | : Rp. | 10.000,-    |

Jumlah : Rp. 4.484.000,- (Empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Gin*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)